



Pemilihan Ulang dan Kepastian Hukum dalam Pilkada: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025

Siska Ahaya^{1*}, Roy Marthen Moonti², Ibrahim Ahmad³

^{1, 2, 3} Pasca Sarjana Magister Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia.

*Korespondensi Penulis: siskaahaya5@gmail.com¹

Abstract. *The Constitutional Court (MK) Decision Number 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 is an important precedent in the dynamics of regional head election law in Indonesia. The Constitutional Court canceled the participation of the North Gorontalo Regent candidate pair because one of the candidates was still undergoing a criminal probation period. This article analyzes the Constitutional Court's legal considerations and their implications for the principle of legal certainty and protection of voters' constitutional rights. This study uses a normative legal approach with a descriptive-qualitative analysis method of laws and regulations and Supreme Court decisions. The results show that the enforcement of strict nomination requirements by the Constitutional Court emphasizes the importance of compliance with the law in the democratic process, while ensuring that regional head candidates have proper moral and legal integrity, this decision also emphasizes that the election process is not only procedural, but also substantial in ensuring the quality of leadership that will be elected. In addition, this decision provides guidelines for election organizers, especially the General Election Commission (KPU), to be more careful in conducting factual verification of candidate requirements. On the other hand, political parties are encouraged to be more selective in nominating candidates, in order to avoid potential legal disputes that could harm public trust in democracy.*

Keywords: Constitutional Court, PSU, Legal Certainty, Election, North Gorontalo.

Abstrak. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 menjadi preseden penting dalam dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. MK membatalkan keikutsertaan pasangan calon Bupati Gorontalo Utara karena status salah satu calon yang masih menjalani masa percobaan pidana. Artikel ini menganalisis pertimbangan hukum MK serta implikasinya terhadap asas kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional pemilih. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah Agung. Hasilnya menunjukkan bahwa penegakan syarat pencalonan yang ketat oleh MK menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam proses demokrasi, sekaligus memastikan bahwa calon kepala daerah memiliki integritas moral dan hukum yang layak, putusan ini juga menegaskan bahwa proses pemilu tidak hanya bersifat procedural, tetapi juga substantial dalam menjamin kualitas kepemimpinan yang akan terpilih. Selain itu putusan ini memberikan pedoman bagi penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi factual terhadap syarat calon. Di sisi lain, partai politik didorong untuk lebih selektif dalam mengusung calon, guna menghindari potensi sengketa hukum yang dapat menciderai kepercayaan public terhadap demokrasi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, PSU, Kepastian Hukum, Pemilu, Gorontalo Utara.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (2) mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut, pasal 18 ayat (4) UUD 1945, menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Pemilihan Secara demokratis yang mengandung arti bahwa proses tersebut harus menjunjung tinggi partisipasi rakyat, menjamin kesetaraan dan keadilan, serta memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pemilu yang demokratis juga harus menegakkan hukum dan hak asasi manusia serta mendukung pemilihan yang bebas, adil dan transparan.

Salah satu indikator kualitas pemilihan kepala daerah langsung adalah adanya akses terbuka bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak pilih dan hak dipilih. Prinsip keterbukaan ini dikenal dengan istilah universal suffrage atau hak pilih universal. (*Jurnal, +Fadjri+Habibillah+Layout+fiksss*, n.d.) Akses yang terbuka berarti bahwa hak pilih bersifat menyeluruh bagi semua warga, meskipun tetap tunduk pada syarat-syarat tertentu seperti usia minimal, Kesehatan jasmani dan rohani, serta tidak sedang menjalani hukuman pidana, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, sengketa hukum kerap muncul meskipun prinsip-prinsip demokrasi dan keterbukaan telah diatur secara normatif. Perbedaan interpretasi terhadap syarat administratif dan substantif penyelenggara, peserta, dan pemilih. Hal ini tercermin dalam kasus Pilkada Gorontalo Utara tahun 2024 yang berujung pada dikeluarkannya Putusan MK Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dalam putusan tersebut, MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) setelah membatalkan keikutsertaan salah satu pasangan calon karena calon tersebut masih menjalani masa percobaan pidana. Kasus ini menjadi ilustrasi nyata kompleksitas hukum proses electoral, khususnya mengenai syarat pencalonan yang belum dimaknai secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

Penyelenggaraan pemilu yang idealnya menjadi sarana perwujudan keadulatan rakyat justru sering kali diwarnai oleh dinamika hukum yang rumit akibat belum seragamnya pemahaman norma-norma pemilu. Dalam konteks Pilkada Gorontalo Utara 2024, ketidakkonsistenan dalam menafsirkan syarat pencalonan mengindikasikan lemahnya sinkronisasi antara peraturan Perundang-undangan dan implementasinya dilapangan. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi para calon pemilih, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi. Ketika Lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, serta peserta Pemilu memiliki pandangan yang berbeda terhadap aturan, maka sengketa hukum menjadi tak terelakkan. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan Kembali terhadap norma hukum yang mengatur pencalonan dalam pemilu, termasuk status hukum calon yang sedang menjalani proses pidana, agar kedepan tidak lagi menimbulkan multitafsir dan sengketa yang merugikan stabilitas demokrasi lokal.

Kasus Pilkada Gorontalo Utara menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada belum adanya kesamaan tafsir antara Lembaga penyelenggara pemilu dan Lembaga penegak hukum terhadap ketentuan mengenai status hukum calon kepala daerah. Dalam kasus tersebut, calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada oleh KPU ternyata masih dalam masa percobaan pidana yang menurut Mahkamah Konstitusi seharusnya menggugurkan haknya untuk mencalonkan diri. Perbedaan tafsir ini mengindikasikan lemahnya mekanisme verifikasi dan koordinasi antara Lembaga, khususnya dalam memastikan kelengkapan dan keabsahan syarat calon sebelum penetapan dilakukan. Ketidacermatan ini berujung pada pembatalan hasil pemungutan suara dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU), yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian politik, pemborosan anggaran negara, serta mengganggu hak konstitusional memilih. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan peningkatan kualitas verifikasi administrative serta substantif oleh KPU menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, menjadi jelas bahwa masih terdapat celah dalam system hukum pemilu yang memungkinkan terjadinya ketidakkonsistenan dalam penafsiran dan penerapan aturan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektivitas regulasi yang mengatur syarat pencalonan kepala daerah, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam proses pemilu. Selain itu, perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana peran masing-masing Lembaga baik KPU, Bawaslu, maupun Mahkamah Konstitusi dalam memastikan integritas proses pencalonan. berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk merumuskan masalah secara lebih terfokus guna mengkaji aspek normatif dan implementatif dari syarat pencalonan dalam pemilihan kepala daerah serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi lokal. Ciri sebuah negara demokrasi adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum (Muten Nuna, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi focus kajian, khususnya terkait dengan pemungutan suara ulang (PSU) dan jaminan kepastian hukum dalam pemilihan kepala daerah. Kasus Pilkada Gorontalo Utara yang berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 menjadi titik pijak penting dalam memahami problematikan ini. Putusan tersebut tidak hanya membatalkan keikutsertaan pasangan calon, tetapi juga memerintahkan PSU, yang menimbulkan pertanyaan krusial terkait stabilitas hukum dan perlindungan hak politik warga negara. Oleh karena itu, rumusan masalah yang dapat dikaji dalam konteks ini antara lain : 1). Bagaimana dasar pertimbangan hukum Mahkamah konstitusi dalam memutuskan PSU pada Pilkada Gorontalo Utara 2024 melalui putusan Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025? 2). Bagaimana implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam proses Pilkada?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma hukum tertulis dan dokumen hukum resmi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Dasar pertimbangan hukum Mahkamah konstitusi dalam memutuskan PSU pada Pilkada Gorontalo Utara 2024 melalui putusan nomor 55/PHPU-BUP-XXIII/2025

Pemungutan suara ulang (PSU) merupakan pelaksanaan kembali proses pemungutan suara yang dilakukan karena adanya keadaan luar biasa, seperti bencana alam atau kerusuhan, yang menyebabkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilaksanakan (Tosalenda et al., 2021). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau diperhitungan suara tidak dapat dilakukan. Selain dengan ketentuan tersebut, pemungutan suara ulang (PSU) tidak hanya dapat dilakukan karena faktor alam atau gangguan keamanan, tetapi juga sebagai akibat dari pelanggaran serius terhadap prinsip dan prosedur pemilu yang berpotensi merugikan integritas hasil pemilihan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 merupakan perwujudan system ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas untuk menjamin adanya konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien (Handayani & Fahmi, 2019). Undang-undang ini mengintegrasikan berbagai ketentuan mengenai pemilihan umum yang sebelumnya tersebar dalam beberapa peraturan, sehingga menciptakan satu payung hukum yang komprehensif dalam penyelenggaraan pemilu.

Dasar hukum mahkamah konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perundang-undangan yang mengaturnya. Secara konstitusional, kewenangan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus empat kewenangan, termasuk didalamnya yang kemudian diatur lebih lanjut oleh Undang-undang. Kewenangan MK dalam memutus perkara Pilkada secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus sengketa hasil pilkada, termasuk menilai apakah terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), pelanggaran administratif yang memengaruhi hasil, atau ketidaksesuaian syarat pencalonan sebagaimana terjadi dalam Pilkada Gorontalo Utara. Dengan dasar hukum tersebut, Mahkamah menjalankan fungsinya untuk menjaga konstitusionalitas hasil pemilu dan memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung secara sah dan berkeadilan.

Dalam konteks Pilkada Gorontalo Utara 2024, Mahkamah Konstitusi memerintahkan adanya pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 (dua) yaitu pasangan Thariq Modanggu, S.Ag.,M.Pd.I dan Nurjana Hasan Yusuf,S.IP, yang salah satunya adalah pasangan calon nomor urut 3 diduga tidak memenuhi syarat pencalonan, khususnya terkait dengan status hukum salah satu calonnya yang masih menjalani masa percobaan pidana.

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum MK dalam memutus PSU sesuai dengan Putusan Nomor 55/PHPU-BUP/XXIII/2025 adalah :

- 1) Bahwa calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 327/K/Pid/2024, bertanggal 25 April 2024 yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, karena masa percobaan selama 1 (satu) tahun baru berakhir setelah tanggal 25 April 2025.
- 2) Bahwa berkenaan dengan status terpidana yang masih disandang Ridwan Yasin tersebut, hal ini berkorelasi dengan ketentuan mengenai persyaratan calon yang pada pokoknya harus telah “selesai menjalani pidana” dan bagi mantan terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Bahwa berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan calon Bupati Ridwan Yasin karena statusnya sebagai terpidana, sekalipun Wakil Bupati Muksin Badar Memenuhi syarat namun keduanya merupakan pasangan calon, hal demikian membawa akibat bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) harus dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, implikasi hukum yang timbul tidak hanya terbatas pada perolehan

suara Pasangan Calon nomor urut 3 tersebut, tetapi juga berdampak pada perolehan suara pasangan calon lain, *In casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Pasangan Nomor Urut 2 (dua). Demikian perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Nomor 1081/2024, tertanggal 4 Desember 2024 dinyatakan tidak sah atau batal.

- 4) Bahwa meskipun Pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) merupakan calon yang perolehan suaranya berada di urutan terakhir sebanyak 5.104 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) memperoleh suara sebanyak 41.842 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) memperoleh 29.283 suara, namun adanya fakta tersebut tidak berarti perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) meskipun berada pada urutan ke 3 (tiga) tidak serta merta langsung dihilangkan atau dihapuskan, karena suara yang telah diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tersebut merupakan perwujudan hak konstitusional pemilih yang harus tetap dilindungi melalui Pemungutan Suara Ulang.
- 5) Berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud, mahkamah memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik sert pemilu yang mengusung calon yang tidak memenuhi syarat dimaksud untuk mengganti calonnya yang memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati.

3.2 Implikasi hukum dari putusan MK Nomor 55/PHPU-BUP-XXIII/2025 terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam proses Pilkada

Putusan Mahkamah Konstitusi seringkali disejajarkan dengan Undang-undang karena yang menjadi objek pemeriksaan dan putusannya adalah Undang-undang itu sendiri, sehingga dianggap hasil putusannya setara dengan Undang-Undang (Nurainun, 2020). Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir, yang bermakna bahwa tidak ada upaya hukum seperti banding atau kasasi seperti yang ada di Pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.

Eksistensi Mahkamah konstitusi dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia adalah merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the construction*) yang bertujuan supaya konstitusi dijadikan landasan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten pada setiap komponen bangsa dan negara, demikian juga Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi diharapkan dapat mendorong proses demokrasi berdasarkan konstitusi (MK RI, 2010).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU-BUP/XXIII/2025 merupakan putusan penting dalam konteks hukum pemilihan kepala daerah (pilkada), khususnya mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Gorontalo Utara. Untuk menilai implikasi hukumnya terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan, perlu dianalisis dari dua perspektif utama dalam hukum tata negara dan hukum pemilu: *prinsip rechtszekerheid* (kepastian hukum) dan *asas gerechtigheid* (keadilan).

Menurut Radbruch: kepastian hukum adalah kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati sedangkan keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan (Halilah & Arif, 2021).

1) Implikasi terhadap prinsip kepastian hukum

- a. Kepastian hukum mengandung makna bahwa segala tindakan negara, termasuk proses pilkada, harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tertulis, tegas, dan dapat diprediksi (*predictable*).
- b. Putusan MK dan perubahan status hasil pemilihan.

Putusan MK No. 55/PHPU-BUP/XXIII/2025, dengan memerintahkan dilakukannya PSU di beberapa TPS, secara otomatis membatalkan hasil perhitungan suara sebelumnya di lokasi tersebut. Ini memberikan pesan bahwa hasil pemilihan yang belum final masih bisa berubah karena temuan pelanggaran yang signifikan. Akibatnya:

- Kepastian hasil pilkada menjadi tertunda, menunggu pelaksanaan dan hasil PSU.
- Namun demikian, hal ini masih dalam koridor hukum, karena mekanisme PSU diatur secara tegas dalam UU No. 10 Tahun 2016 dan PMK No. 5 Tahun 2023.

- c. Konsekuensi terhadap stabilitas pemerintahan daerah

Ketika kepastian hasil terganggu, maka dapat menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan lokal dan keraguan publik terhadap otoritas kepala daerah terpilih. Tapi dalam konteks ini, putusan MK justru menjadi alat kepastian hukum itu sendiri, karena menyelesaikan sengketa melalui jalur konstitusional yang sah.

2) Implikasi Terhadap Prinsip Keadilan

- a. Keadilan prosedural dan substantif.

Putusan MK ini merefleksikan keadilan prosedural (pemilu harus jujur dan adil, sesuai prosedur hukum), dan juga substantif (suara rakyat harus benar-benar mencerminkan kehendak yang sah dan tidak dicurangi).

- b. Pelanggaran yang terbukti dan dampaknya pada hasil pemilu.

Jika terbukti ada pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif, maka membiarkan hasil pemilu yang cacat secara hukum akan mencederai rasa keadilan. Oleh karena itu, PSU adalah koreksi konstitusional untuk melindungi suara rakyat dan menjamin adanya kompetisi yang adil.

3) Perlindungan terhadap hak pilih

PSU dalam putusan ini juga bisa dibaca sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pilih, yaitu memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar dihitung secara adil dan tidak dikompromikan oleh kecurangan.

4. KESIMPULAN

Putusan Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 memutuskan untuk memerintahkan PSU karena ditemukan fakta hukum bahwa salah satu pasangan calon tidak memenuhi syarat pencalonan, yakni masih menjalani masa percobaan pidana. MK menilai bahwa pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang bersifat fundamental terhadap asas keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, PSU dipandang sebagai bentuk pemulihan terhadap hak konstitusional pemilih yang dirugikan akibat keikutsertaan calon yang seharusnya tidak memenuhi syarat, serta sebagai upaya menjaga integritas hasil pemilu agar benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang dilaksanakan melalui proses yang sah dan adil dan Putusan MK Nomor 55/PHPU-BUP/XXIII/2025 mengandung dampak positif terhadap prinsip keadilan, karena memberikan kesempatan untuk memperbaiki proses yang dianggap cacat hukum. Di sisi lain, meskipun menunda kepastian hasil pemilu, hal itu justru memperkuat kepastian hukum dalam jangka panjang karena menegaskan supremasi hukum pemilu dan konstitusi. Dengan kata lain, kepastian hukum tidak hanya dilihat dari kecepatan hasil, tetapi dari legitimasi proses yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, L. (2021). Pelanggaran administratif dalam Pemilu dan implikasinya terhadap hasil pemungutan suara. *Jurnal Hukum & Pemilu*, 7(2), 112–120.
- Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas kepastian hukum menurut para ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(Desember), 56–65. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>
- Handayani, R. S., & Fahmi, K. (2019). Problematika pemungutan suara ulang Pemilu serentak tahun 2019. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2), 100–109. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.54>

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU-BUP-XXIII/2025*.
- Muten Nuna, R. M. M. (2019). Kebebasan hak sosial-politik dan partisipasi independen warga negara dalam sistem demokrasi. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110–124.
- Nurainun, S., & Ilham, P. I. (2020). Konstitusi berbentuk peraturan lembaga negara dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 1–15.
- Rohman, A. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 9(1), 55–67.
- Simanjuntak, B. (2018). Kepastian hukum dalam negara demokrasi menurut teori Hans Kelsen. *Jurnal Hukum dan Kenegaraan*, 5(2), 89–98.
- Tosalenda, B., Niode, B., & Sampe, S. (2021). Faktor-faktor penyebab pemungutan suara ulang (PSU) pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kota Manado. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 1(1), 45–51.